

**Judul** : Jokowi Tolak Intervensi Kasus Setya Novanto  
**Tanggal** : Jumat, 17 November 2017  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 4

## Proyek Megah Berbuntut Rasuah

**KARTU TANDA PENDUDUK** berbasis nomor induk kependudukan atau dikenal dengan e-KTP merupakan program yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkara dimulai ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyiapkan pengadaan e-KTP secara nasional pada 2010. Penggelembungan biaya dalam pengadaan dan dugaan rasuah untuk DPR menyebabkan negara merugi Rp 2,3 triliun. Proyek yang terhutang megah dengan nilai Rp 5,84 triliun ini pun tak kunjung rampung. ● MARY ARU / AGENCE

# Jokowi Tolak Intervensi Kasus Setya Novanto

KPK siap menghadapi praperadilan dua pekan mendatang.

Francisco Rosarinos  
 francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan ikut campur dalam penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto. "Presiden sudah menyampaikan bahwa ikut saja perundang-undangan. KPK itu lembaga independen yang tak bisa dan tak mau diintervensi," kata juru bicara presiden, Johan Budi Saptio Pribowo, di Istana Bogor, kemarin.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga menyatakan hal senada. "Saya perkuit kembali, jangan sampai ada indikasi dan tuduhan bahwa pemerintah mencampuri urusan hukum," kata dia.

Sikap Istana Kepresidenan tersebut merespons pernyataan kuasa hukum Setya yang terus meminta perlindungan pemerintah saat berhadapan dengan KPK. Tim Setya sempat menggunakan syarat izin tertulis presiden sebagai dalih dari pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka kliennya dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Mereka juga kembali menggunakan presiden, kepolisian, dan TNI sebagai tameng jika KPK hendak menangkap atau



Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunandi, saat menunjukkan foto Setya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, kemarin.

**Presiden sudah menyampaikan bahwa ikut saja perundang-undangan. KPK itu lembaga independen yang tak bisa dan tak mau diintervensi,"**

JOHAN BUDI

menahan Setya. KPK menetapkan Setya sebagai tersangka kasus

korupsi e-KTP dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun, 31 Oktober lalu. Penyidik di bawah koordinasi lima pemimpin KPK berusaha menangkap Setya yang empat kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka. Namun upaya jemput paksa Rabu malam lalu gagal lantaran Setya telah meninggalkan rumahnya beberapa saat sebelum penyidik tiba.

Rabu lalu, Setya juga mengutus tim kuasa hukum di bawah pimpinan Mulia Hasanah untuk me-

ngajukan gugatan praperadilan kedua. Sebelumnya, Setya berhasil lepas dari status tersangka yang disematkan pada 17 Juli lalu, setelah gugatan praperadilannya dikabulkan hakim Cepi Iskandar, 29 September lalu.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan timnya siap meladeni gugatan baru Setya. "Sudah ada bukti-bukti kuat yang disiapkan. Peran dan aliran duitnya jelas," kata Agus, kemarin. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik KPK tetap meny-

lesaikan proses penyidikan terhadap Setya. Kemarin, tim memeriksa Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie; keponakan Setya, Irvanto Hendra Pambudi; dan pengusaha Made Oka Masagung. Menurut dia, pemeriksaan Aburizal berkaitan dengan informasi pengaturan proyek KTP elektronik yang diduga menjadi jatah dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. "Dalam sidang muncul informasi adanya dugaan pembahasan proyek. Ini yang mau dicek oleh penyidik," kata Febri.

Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunandi, menilai penetapan tersangka oleh KPK cacat hukum. Menurut dia, pelanggaran berupa ketidaktaatan terhadap putusan hakim Cepi Iskandar. "Harus dipahami bersama, putusan itu meminta KPK tak lagi menetapkan Setya sebagai tersangka," kata dia. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, mengatakan lembaganya telah menunjuk hakim Kusno sebagai pengadil dalam gugatan praperadilan Setya. Dia menilai Cepi Iskandar rentan konflik kepentingan jika kembali memimpin materi sidang yang sama. Tapi Made tak menjelaskan alasan pemilihan Kusno sebagai hakim tunggal. "Sidang perdana 30 November mendatang," kata Made.

● BUDHARTI UTAMI PUTRI

2010

FEBRUARI

Setya diduga bertemu sejumlah orang—belakangan mereka menjadi terpidana, tersangka, dan saksi dalam perkara ini—untuk membicarakan rencana penganggaran proyek e-KTP.

MEI

Rapat Komisi Pemerintahan DPR menyepakati e-KTP sebagai program prioritas utama dengan anggaran total Rp 5,9 triliun.

SEPTEMBER

Diduga, aliran dana pertama mengalir ke anggota DPR periode 2009-2014. Belakangan, KPK mengungkapkan lebih dari Rp 1 triliun disetor ke Senayan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan e-KTP.

NOVEMBER

APBN 2011 disahkan, termasuk di dalamnya bujet tahun pertama untuk proyek e-KTP sebesar Rp 2,47 triliun.

2011

21 FEBRUARI

Lelang proyek e-KTP dimulai.

21 JUNI

Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) ditetapkan sebagai pemenang tender. Dipimpin PNRI, konsorsium ini beranggotakan PT Quadra Solution, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, dan PT LEN.

1 JULI

Kontrak pengadaan senilai Rp 5,84 triliun ditekankan bersama konsorsium PNRI.

28 SEPTEMBER

Komis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki dugaan persekongkolan dalam tender e-KTP.

2012

22 NOVEMBER

KPPU menyatakan persekongkolan tender e-KTP terbukti.

2013

7 MARET

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU.

2014

22 APRIL

Penyidikan KPK di kasus e-KTP dimulai dengan tersangka pertama bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan yang juga pejabat pembuat komitmen, Sugiharto.

2016

30 SEPTEMBER

Atasan Sugiharto, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, ditetapkan menjadi tersangka.

2017

31 OKTOBER

KPK kembali menetapkan Setya sebagai tersangka.

15 NOVEMBER

KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Setya yang terus mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka. Setya kembali mengajukan praperadilan ke pengadilan.

29 SEPTEMBER

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan gugatan praperadilan Setya dan membebaskannya dari status tersangka.

27 SEPTEMBER

KPK menetapkan Anang Sugilana Sudihardjo, bos PT Quadra Solution, menjadi tersangka.

20 JULI

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Irman dengan hukuman 7 tahun penjara. Adapun Sugiharto dihukum 5 tahun bui.

19 JULI

KPK menetapkan politikus Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka.

17 JULI

Setya ditetapkan menjadi tersangka.

22 MARET

KPK menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong menjadi tersangka.

SUMBER: BERKAS SIDANG, POAT